



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Nomor 902/732/DP3AP2KB-01/2020 Perihal Usulan Nama Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 723);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
2. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah bidang tugasnya.
4. Melaksanakan sebagian tugas dan tanggungjawab pengguna anggaran yang telah dilimpahkan kepadanya sesuai dengan tugas pokok dan

funksinya.

5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang berada dalam kewenangannya.

KEEMPAT

- : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Pengguna Anggaran.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Januari 2021



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021

| NO. | KEGIATAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | <p>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <p>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD <p>4. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <p>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | <p>Nama : Dra. ROZALENI, MT</p> <p>NIP : 19660825 199203 2 013</p> <p>Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)</p> <p>Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau</p> |

| KEGIATAN 2 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN 3 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia Usaha Kewenangan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi <p>10. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi <p>11. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | |
| <p>2.</p> <p>1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi <p>2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi <p>3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi <p>4. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Kewenangan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | <p>Nama : SANDRAWATI, S.Sos, M.Si</p> <p>NIP : 19630908 198503 2 002</p> <p>Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)</p> <p>Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau</p> |

| KEGIATAN 2 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN 3 |
|--|------------------------------|
| <p>5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi <p>6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi - Penyediaan Kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi <p>7. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | |

